PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH **NOMOR: 27 TAHUN 2001**

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

Menimbang : a.

- bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, di pandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); .
 - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848):
 - 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 7 .Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
- 8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,
- 3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
- 4. Dinas Informasi dan Komunikasi adalah Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Dinas Infokom.
- 5. Kepala Dinas Infokom adalah Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.

 Wakil Kepala Dinas Infokom adalah Wakil Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.

BABII ORGANISASI Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 2

- (1) Dinas Infokom adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Infokom yang berada dibawah Gubernur.
- (2) Dinas Infokom dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Infokom mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan di bidang pelayanan Informasi dan komunikasi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Infokom mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan tata usaha dinas;
- b. penyusunan kebijakan teknis dan program kerja tahunan dibidang pelayanan Infokom;
- c .penyiapan perizinan dan pelayanan umum di bidang Infokom lintas Kabupaten/Kota;dan
- d. pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Infokom.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Infokom mempunyai kewenangan untuk :

- a. menyusun program kerja Dinas Infokom;
- b. merumuskan kebijakan dibidang Infokom dan melaksanakan kegiatan pelayanan Infokom;
- c. mengkoordinir kehumasan daerah melalui BAKOHUMAS;
- d. merencanakan dan mengendalikan pembangunan di bidang Infokom;
- e. melakukan penelitian dan pengembangan dibidang Infokom untuk kepentingan daerah;
- f. Melakukan kegiatan dan pelayanan Infokom lintas Kabupaten/Kota;
- g. menyelenggarakan pelatihan di bidang Infokom,

- h. melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan Infokom:dan
- i. merumuskan kebijakan dan mengawasi peredaran, produksi film dan rekaman video.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Infokom terdiri dari :
 - Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha-,
 - d. Sub Dinas Pengembangan Informasi dan Komunikasi,
 - e. Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman,
 - f. Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Cetak dan Media Tradisional,
 - g. Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Sosial,
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas informasi dan Komunikasi adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin Dinas Infokom dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pelayanan informasi dan komunikasi di Daerah;
 - c. menetapkan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi dan komunikasi di daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Gubernur.
 - d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan informasi dan komunikasi di Daerah; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan dibawah danbertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. mengkoordinir tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Dinas-sub Dinas, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas:
 - c. membantu menyiapkan kebijakan daerah dan kebijakan umum di bidang pelayanan Informasi dan komunikasi di Daerah;
 - d. melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - e. membantu melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di bidang pelayanan informasi dan komunikasi : dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf2 BagianTataUsaha Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan umum/ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan/sarana dan prasarana, serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit di lingkungan Dinas Infokom.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan Dinas Infokom;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Dinas Infokom;
- c. perumusan peraturan di bidang informasi dan komunikasi di Daerah;
- d. penyelenggaraan koordinasi penyusunan laporan administrasi umum Dinas Infokom; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan; dan
 - d. Sub Bagian Perlengkapan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketata usahaan, surat menyurat, kerumahtanggaan, keprotokolan dan penggandaan.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pengadministrasian kepegawaian dan pemberdayaan sumber daya manusia.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mengatur dan mengelola segala sesuatu yang berhubungan dengan anggaran/keuangan,
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan pengadaan barang dan peralatan, pemeliharaan, penghapusan peralatan, pengaturan perlengkapan, penyelenggaraan inventarisasi dan penataan lingkungan perkantoran.

Paragraf 3 Sub Dinas Pengembangan Informasi dan Komunikasi Pasal 13

- (1) Sub Dinas Pengembangan Informasi dan Komunikasi adalah unsur pelaksana teknis dibidang pengembangan informasi dan komunikasi.
- (2) Sub Dinas Pengembangan Informasi dan Komunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Pengembangan Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Infokom di bidang pengembangan

informasi dan komunikasi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Dinas Pengembangan Informasi dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengembangan informasi dan komunikasi;
- b. penyusunan dan perencanaan penyebaran Beserta pengembangan informasi dan komunikasi Beserta pengembangan sumber daya/potensi informasi, baik yang dimiliki pemerintah maupun masyarakat:
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan-bahan untuk informasi serta mendokumentasikan untuk konsumsi penyebaran informasi dan pengembangan komunikasi;
- d. penyelenggaraan penelitian dan evaluasi terhadap kinerja operasional dan situasional masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Sub Dinas Pengembangan Informasi dan Komunikasi terdiri alas
 - Seksi Perencanaan Komunikasi;
 - b. Seksi Pengembangan Sumber Daya Informasi/Komunikasi;
 - c. Seksi Pengolahan Informasi/Dokumentasi; dan
 - d. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
- (3) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pengembangan Informasi dan Komunikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1) Seksi Perencanaan Komunikasi mempunyai tugas merencanakan sarana dan prasarana operasional serta merencanakan operasional penyebaran informasi dan komunikasi serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
- (2) Seksi Pengembangan Sumber Daya Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas merancang dan melaksanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Informasi Pemerintah dan Petugas Informasi Masyarakat, memberdayakan struktur/kelompok penyebar informasi pedesaan dan melakukan kajian tentang kondisi dan kualitas sumber daya informasi.
- (3) Seksi Pengolahan Informasi/Dokumentasi mempunyai tugas

menghimpun dan mengolah bahan-bahan informasi dalam bidang Polkam, EWA Sosial Budaya (adat istiadat) dan Keagamaan, melakukan kliping pendapat umum, mendokumentasikan bahan-bahan dalam bentuk audiovisual dan audio visual.

(4) Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi kinerja operasional dan situasi masyarakat serta membuat laporan evaluasi.

Paragraf 4 Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman Pasal 18

- (1) Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman adalah unsur pelaksana teknis di bidang pelayanan informasi Media Baru dan Perfilman.
- (2) Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman melaksanakan tugas Dinas Infokom di bidang pelayanan informasi Media Baru dan Perfilman.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman;
- b. pelaksanaan kerja sama dengan pengelola siaran radio, siaran televisi dan penerbitan Pers, sebagai mitra kerja untuk kepentingan penyebaran informasi;
- c. pemberian bimbingan dan pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran film dan rekaman video-,
- d. pelaksanaan penyebaran informasi melalui Media Baru dengan teknologi informasi (internet/multi media); dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman terdiri alas :
 - a. Seksi Pelayanan Perfilman dan Rekaman Video;
 - b. Seksi Pelayanan Media Pers; dan
 - c. Seksi Pelayanan Informasi Media Baru.
- (2) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Baru dan Perfilman sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1). Seksi Pelayanan Perfilman dan rekaman Video mempunyai tugas mengawasi pembuatan, pengedaran dan rekaman video (CD, LD. VCD dan casset video) serta memberi i bimbingan dan petunjuk tentang peredaran film dan rekaman video:
- (2). Seksi Pelayanan Media Pers mempunyai tugas mendorong institusi media Pers untuk tumbuh dan berkembang sebagai sarana penyebar informasi, penyalur aspirasi dan kontrol sosial yang konstruktif sesuai dengan nilai-nilai keistimewaan Aceh;
- (3). Seksi Pelayanan Informasi Media Baru mempunyai tugas menyelenggarakan penyebaran informasi/menerima masukan informasi melalui jaringan internet dan menyelenggarakan telewicara.

Paragraf 5 Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Cetak dan Media Tradisional Pasal 23

- (1). Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Cetak dan Media Tradisional adalah unsur pelaksana di bidang pelayanan informasi Media Cetak dan Media Tradisional.
- (2). Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Cetak dan Tradisional di pimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Cetak dan Media Tradisional mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Infokom di bidang pelayanan informasi melalui Media Cetak dan Media Tradisional.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Cetak dan Media Tradisional mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan informasi melalui Media Cetak dan Media Tradisional.

- b. penyelenggaraan penerbitan tercetak dan bimbingan kepada perusahaan grafika;
- c. penyelenggaraan pelayanan penyebaran informasi melalui Media Luar Ruang;
- d. pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan informasi melalui Media Tradisional ; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1). Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Cetak dan Media Tradisional terdiri atas :
 - a. Seksi Pelayanan Media Cetak/Grafika;
 - b. Seksi Pelayanan Media Luar Ruang; dan
 - c. Seksi Pelayanan Media Tradisional.
- (2). Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pelayanan Informasi Media Cetak dan Media Tradisional sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1). Seksi Pelayanan Media Cetak/Grafika mempunyai tugas menyelenggarakan penerbitan tercetak, bimbingan kepada perusahaan grafika dan memberi, pelayanan kepada Penerbitan Non Pers.
- (2) Seksi Pelayanan Media Luar Ruang mempunyai, tugas mengkoordinasikan/menyebarkan informasi melalui Baliho, Spanduk, Poster, menyelenggarakan pameran dan peragaan foto, pertunjukan rakyat, pertunjukan film dan pelayanan sarana komunikasi.
- (3) Seksi Pelayanan Media Tradisional mempunyai tugas mengatur dan melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan siaran keliling, pemanfaatan tokoh dan ceramah/anjangsana.

Paragraf 6 Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Sosial Pasal 28

- (1). Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Sosial adalah unsur pelaksana di Bidang Pelayanan Informasi dan Komunikasi Sosial.
- (2). Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Sosial

dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas Infokom di bidang pelayanan Informasi dan komunikasi sosial.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Sosial mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pelayanan informasi dan komunikasi sosial:
- b. penyelenggaraan kegiatan dan menfasilitasi diskusi dialogis mengenai berbagai masalah kemasyarakatan dalam hubungannya dalam pembangunan;
- c. penyelenggaraan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah/swasta, organisasi sosial/politik dalam rangka penyebaran informasi ditengahtengah masyarakat;
- d. pengkajian issu publik dan pengembangan informasi untuk membimbing pendapat umum kearah yang kondusif; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1). Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Sosial terdiri atas :
 - a. Seksi Pelayanan Hubungan Kelembagaan ;
 - b. Seksi Pelayanan Pendapat Umum, dan
 - c. Seksi Pelayanan Komunikasi Masyarakat
- (2). Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya.

- (1). Seksi Pelayanan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan koordinasi antar Humas instansi pemerintah dan swasta, menyebarkan Informasi instansi lintas sektoral dan menerbitkan Bulletin Bakohumas.
- (2). Seksi Pelayanan Pendapat Umum mempunyai tugas menyelenggarakan/ membimbing opini publik dengan memanfaalkan Media Pers dan menyelenggarakan Press

Release.

(3). Seksi Pelayanan Komunikasi Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan dan menfasilitasi diskusi dialogis, melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Paragraf 7 Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 33

- (1) Pada Dinas Infokom dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) berdasarkan ketentuan Dinas Infokom di tetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

Pasal 34

- (1) Unit Peleksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana tehnis operasional Dinas Infokom, yang berada dibawah Kepala Dinas Infokom.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 8 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 35

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Infokom sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

- (1). Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditujukan Kepala Dinas, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam) ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

BAB III KEPEGAWAIAN Pasal 37

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Pasal 38

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Infokom diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur dengan memperhatikan usul dari Dinas yang bersangkutan

Pasal 39

Dalam hal Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 40

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Eselon jabatan pada Dinas Infokom sebagai berikut

Kepala Dinas,	Eselon II.a
Wakil Kepala Dinas,	Eselon II.b
Kepala Bagian Tata Usaha,	Eselon IIIa
Kepala Sub Dinas,	Eselon IIIa
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas,	Eselon IIIa
Kepala Sub Bagian,	Eselon IV.a
Kepala Seksi,	Eselon IV.a
	Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi,

BABIV TATA KERJA **Pasal 42**

(1). Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Wakil Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

- sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing
- (2). Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Infokom berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 44

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Infokom wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 45

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Infokom dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

B A B V I KETENTUANPERALIHAN Pasal 46

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 47

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam suatu Keputusan Gubernur sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan dengan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh .

> Disahkan di Banda Aceh. pada tanggal <u>20 Juni 2001 M</u> 28 Rabiul Awal 1422 H

> > GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH


> > > **ABDULLAH PUTEH**

Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal <u>20 Juni 2001 M</u> 28 Rabiul Awal 1422 H

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 56



Pp

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR : 27 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

I. PENJELASAN UMUM.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu peran informasi dan komunikasi sebagai salah satu Sub Sektor Pembangunan sangat diperlukan untuk menunjang sistem Pemerintahan dan proses Pembangunan serta menumbuh kembangkan demokrasi ditengah-tengah masyarakat.

Bahwa kemajuan teknologi telah memungkinkan Informasi berlangsung secara cepat sampai ke daerah pedesaan, baik yang diterima dengan menggunakan indera pendengaran, mata (baca, melihat) maupun keduaduanya, telah memungkinkan setiap orang atau kelompok orang menjadi sangat transparan untuk melihat sesuatu kemajuan dan perubahan serta transparan pula dalam cara berpikir dan bertindak, transparan disatu pihak kearah kemajuan namun dilain pihak dapat pula menghadirkan tantangan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat Oleh karena itu proses penyampaian informasi dan komunikasi haruslah melibatkan seluruh potensi masyarakat dalam upaya memperbaiki derajat kepercayaan masyarakat terhadap Informasi yang disampaikan sehingga mampu membentuk opini masyarakat, yang pada waktunya nanti dengan informasi yang diserap akan dapat meningkatkan daya banding, cara berfikir menuju perbaikan pembaharuan dalam rangka mencerdaskan kehidupan, memperkokoh persatuan dan kesatuan, membentuk kepribadian, ikut memelihara ketentraman sesuai dengan tata Mal dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang dikalangan masyarakat. Hal yang demikian dapat dicapai melalui pembangunan jaringan informasi, peningkatan kualitas komunikasi dikalangan pemerintah dan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan Pasal 14 Cukup Jelas.

Pasal 15

huruf b

yang dimaksud dengan sumber daya/potensi informasi yang dimiliki pemerintah adalah para juru infokom yang bertugas di Kabupaten/Kota/Kecamatan, Sedangkan yang dimiliki masyarakat3adalah para kelompok infokom yang akan dibentuk dipedesaan yang berfungsi sebagai penggerak diskusi/dialogis.

huruf d

yang dimaksud dengan evaluasi kinerja operasional adalah evaluasi pelaksanaan tugas lembaga infokom. Sedangkan situasional masyarakat

adalah perkembangan situasi dalam bidang Polkam, Ekuin dan Kesra sebagai bahan penetapan langkah-langkah kebijakan selanjutnya.

Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 Cukup Jelas.

Pasal 20

huruf c

peredaran Film dan Rekaman Video/CD/LD/VCD dalam wilayah hukum Daerah Istimewa Aceh sesuai dengan jiwa UU. Nomor 44 Tahun 2000 dan Perda Nomor 3 Tahun 2000, Nomor 5 Tahun 2000 dan Nomor 7 Tahun 2000 akan diatur lebih lanjut dengan Perda dan Keputusan Gubernur.

huruf d

penyebaran informasi dengan menggunakan internet dan dengan menggunakan teknologi informasi lainnya (multi media) sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 21 sampai dengan Pasal 29 Cukup Jelas.

Pasal 30

huruf c

untuk meningkatkan hubungan koordinasi dengan para lembaga pemerintah dan swasta dibentuk forum Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 Cukup Jelas.

Pasal 35 dan Pasal 36

untuk menentukan jenis-jenis jabatan fungsional akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Pasal 37 sampai dengan Pasal 48 Cukup jelas.